



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sindoro Telp / Fax. (0282) 534725, 521881

CILACAP

Email : kominfo@cilacapkab.go.id

Website : www.kominfo.cilacapkab.go.id

KodePos 53213

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 800/ 1338 /36/TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk memperjelas tugas-tugas Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap maka perlu dirumuskan Nama-Nama Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Nama-Nama Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);


5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor: 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Nama-Nama Jabatan dan Pejabat Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Nama-Nama Jabatan dan Pejabat Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dimanfaatkan sebagai upaya penataan dan penyempurnaan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 1 November 2018

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP


M. WIJAYA

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Cilacap

Nomor : 800/ 1338 /36/TAHUN 2018

Tanggal : 1 November 2018

**DAFTAR NAMA-NAMA JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018**

NO	NAMA JABATAN	PEJABAT PELAKSANA/NIP	UNIT KERJA
SEKRETARIAT			
1.	Analisis Perencanaan Program dan Kegiatan	ADE AGUNG WIBOWO, ST, M.Eng 19850225 200903 1 005	Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Aset
2.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	RUSYANTORO 19691108 198903 1 003	Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Aset
3.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SUPARNO 19711207 201001 1 002	Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Aset
4.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	SRI REJEKI, S.Kom 19750704 201001 2 006	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
5.	Pengadministrasi Umum	TITIEN RUSDIYANI 19690330 200701 2 020	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
6.	Pengadministrasi Kepegawaian	RISNA KUSUMA 19771013 200801 1 009	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
BIDANG PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
1.	Analisis Data Standarisasi / Penyelia	AGUSTINA ASMARAWATI, SS 19720924 200801 2 008	Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik
2.	Teknisi Produksi Multimedia dan Web	LUSIYANTO 19660512 198603 1 013	Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik
3.	Analisis Berita	Ir. ANGGID PRAPMOKO 19670905 199403 1 006	Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Persandian
4.	Analisis Berita	ARIN NASTUTI, S.Sos 19711217 200604 2 016	Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Persandian
5.	Operator Sandi dan Telekomunikasi	EKO RIYANTO 19620305 199303 1 004	Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Persandian
6.	Operator Sandi dan Telekomunikasi	MIFTAKUN 19700429 199203 1 004	Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Persandian
7.	Analisis Data dan Informasi	KASMIJAN, SE, MM 19730624 200312 1 002	Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kemitraan Komunikasi
8.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	BAMBANG GAIS SUTOKO, S.ST 19730204 200801 1 006	Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kemitraan Komunikasi

BIDANG PENGEMBANGAN INFORMATIKA

1.	Analisis Sistem Informasi	ARIF MUSYAFAK, S.Kom 19820525 201001 1 020	Seksi Pengembangan E-Governmen
2.	Pengolah Data	GENTUR PRIHATNO, A.Md 19780721 201406 1 002	Seksi Pengembangan E-Governmen
3.	Pengadministrasi Umum	HASIM 19680120 200701 1 012	Seksi Pengembangan E-Governmen
4.	Pengawas Pengembangan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	YUDDY HERMAWAN, S.Sos, MM 19780204 200312 1 008	Seksi Pengembangan Infrastruktur
5.	Analisis Sistem Informasi	YULNAEZAR PRAMUDYA, SE, Ak 19890720 201502 1 002	Seksi Pengembangan Sumber Daya Informatika

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP



M. WIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sindoro Nomor 36 Telp/Fax (0282) 5563111
Website : www.kominfo.cilacapkab.go.id Email : kominfo@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 060/ 115 /36/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASSESOR PMPRB ONLINE

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi yang dijalankan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap wajib dilakukan penilaian mandiri secara online;
 - b. bahwa penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi online di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap selaku Assesor Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara online yang dilakukan oleh Assesor sebagaimana disebutkan dalam huruf b, maka perlu dibentuk Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) ONLINE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP**

KESATU : Membentuk Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Online Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan PMPRB Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap;
- b. Menyiapkan data bukti/eviden pelaksanaan RB ;
- c. Melaksanakan panel dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Assesor Utama ;
- d. Melaksanakan perbaikan dan bukti;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan PMPRB kepada Pimpinan SKPD, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim RB dan Bupati Cilacap.

KETIGA : Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Ketua

- a. Mengkoordinasikan pengisian Kertas Kerja PMPRB;
- b. Mengkoordinasikan penyiapan data bukti;
- c. Melaksanakan PMPRB Inspektorat Kabupaten Cilacap;
- d. Melaksanakan panel Ke 1 dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap selaku Assesor Utama;
- e. Melaksanakan perbaikan dan penyiapan data bukti;
- f. Melaksanakan panel Ke 2 dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap selaku Assesor Utama;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan PMPRB.

2. Sekretaris

- a. Menbuat jadwal pertemuan PMPRB;
- b. Menyiapkan kertas kerja PMPRB;
- c. Menyiapkan pendukung pelaksanaan PMPRB;
- d. Menginventarisir bukti / data eviden;
- e. Membuat notulen rapat PMPRB;
- f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan PMPRB;

3. Anggota

- a. Membantu ketua dalam pengisian kertas kerja bahan PMPRB;
- b. Membantu Ketua dalam melaksanakan PMPRB;
- c. Menyiapkan data (eviden);
- d. Membantu ketua dalam pelaksanaan panel;
- e. Melaksanakan perbaikan;
- f. Membantu ketua dalam penyusunan laporan.

4. Operator

Membantu ketua dalam mengolah data dan entry data PMPRB online.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 30 Januari 2018

**Pt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris**



M. WIJAYA

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cilacap

Nomor: : 060/ 115 /36/2018


Tanggal : 30 Januari 2018

**SUSUNAN PERSONALIA
PEMBENTUKAN TIM ASSESOR UTAMA PMPRB ONLINE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Aset
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik2. Kepala Bidang Pengembangan Informatika3. Kasi Pengelolaan Informasi dan Statistik4. Kasi Pengelolaan Media Informasi dan Persandian5. Kasi Pengembangan Sumber Daya dan Kemitraan Komunikasi6. Kasi Pengembangan E-Government7. Kasi Pengembangan Infrastruktur8. Kasi Pengembangan Sumber Daya Informatika9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
5.	Operator	BAMBANG GAIS SUTOKO, SST
6.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. KASMIJAN, SE, MM2. RISNA KUSUMA3. TRI ANDUNG WAHYU

**Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATENCILACAP**

Sekretaris,


M. WIJAYA